



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 57 / Pid. B / 2013 / PN. Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YACOB STEFANUS PAU alias JACK
Tempat lahir : Kupang
Umur /Tgl Lahir : 48 tahun/ 01 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Sudirman No.38 RT. 006/ RW. 002 Kel. Nunleu,
Kec.Kota Raja, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan, sebagai berikut :

1. Surat Penangkapan dari Penyidik, ditangkap pada tanggal 04 Januari 2013 ;
2. Surat Penahanan dari Penyidik, ditahan sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, ditahan sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
4. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
5. Surat Penahanan oleh Hakim, ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
6. Pengalihan penahanan ke Penahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YACOB STEFANUS PAU alias JACK pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Agung yang terletak di Jalan Timor Raya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAXI MANAFE, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika korban datang menghadiri acara Natal dan Tahun Baru yang juga dihadiri oleh Bapak Walikota Kupang kemudian korban duduk bersama dengan saksi Adi Ludji lalu korban diminta menyanyi oleh pembawa acara kemudian korban bangun berdiri dari tempat duduk naik ke atas panggung lalu dari atas panggung korban melihat Terdakwa membuang ludah ke tanah lalu berteriak "Dia (korban) tu putar balik (penipu) Dia sonde dukung Lu (Pak Walikota Kupang)" korban menjawab dari atas panggung "jangan dengar suara-suara setan" kemudian korban melanjutkan bernyanyi berduet dengan Pak Walikota Kupang setelah selesai bernyanyi korban turun dari atas panggung dilanjutkan Pak Walikota Kupang menyanyi dan korban kembali ke tempat duduk semula lalu Pak Walikota Kupang selesai bernyanyi korban menghampiri ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk Terdakwa mengatakan "Beta (korban) mau perlu Lu (Terdakwa) lalu Terdakwa bangun dari tempat duduknya menjawab "apa Lu" sambil mengepalkan tangan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa berulang kali memukul korban mengenai wajah, kepala korban dan menendang perut korban menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai korban mengalami kesakitan serta Terdakwa menginjak kaca mata korban yang terjatuh sampai pecah setelah penganiayaan tersebut antara Terdakwa dan korban dipisahkan oleh pengunjung lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat acara tersebut segera korban melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ke pihak berwajib setempat yaitu Polsek Kelapa Lima di Kupang ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban :

Korban atas nama Maxi Manafe mengalami lebam di kepala, di alis mata kiri, luka lecet bawah mata kiri dan lebam di sepanjang pelipis kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/ 11/ VER/ 1/ 2013/ PPT-Dokpol tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIKA L. W, Dokter pada Rumah sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, kemerahan dan nyeri pada daerah perut dan belakang, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut mengalami Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di belakang Bajadek Jl.Timor Raya Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang ;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Lebam di kepala dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter ;
 - b. Lebam di alis mata kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
 - c. Luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;
 - d. Lebam di sepanjang pelipis kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Hal. 3 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur empat puluh tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam di kepala, di alis mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri dan lebam di sepanjang pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MAXI MANAFE alias MAXI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan kekerabatan serta sudah saling mengenal sejak dulu ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Kupang di Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan tangan mengepal ;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban datang menghadiri Acara Pesta Natal dan Tahun Baru yang dihadiri Bapak Walikota Kupang, lalu saksi korban diundang MC untuk menyumbangkan lagu, lalu saksi korban langsung bangun dari tempat duduknya lalu berjalan naik ke atas panggung ;
 - Bahwa ketika saksi korban hendak naik ke atas panggung, saksi korban melihat Terdakwa membuang ludah "cuih", lalu Terdakwa berteriak "dia tu putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" ;
 - Bahwa saksi korban menerangkan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan setengah sadar karena Terdakwa berdiri agak sempoyongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyanyi, saksi mau mengajak bicara Terdakwa "beta perlu lu" dan Terdakwa dengan emosi mengatakan "apa lu" dan langsung mengayunkan tangan kanannya dan kaki berulang kali ke arah wajah, kepala dan perut korban mengenai kacamata korban yang hancur ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka-luka pada mata korban kiri berdarah, luka robek pada batang hidung, luka gores pada dahi serta mengalami kesakitan pada bagian kepala dan perut ;
- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan tetapi sudah tidak berdaya lagi karena kesakitan di kepala, terasa pusing dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa orang-orang yang hadir di situ langsung memisahkan saksi dan Terdakwa, lalu saksi meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan ke polisi yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa korban menerangkan antara Terdakwa dan korban sudah membuat Surat Pernyataan Damai tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun juga ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan aktifitas saksi korban untuk beberapa hari menjadi terhambat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **AWIN MARIA alias AWIN** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan saksi adalah istri dari MAXI MANAFE (saksi korban) ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Kupang di Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, di mana Terdakwa telah memukul suami saksi ;
- Bahwa berawal saat saksi dan korban datang menghadiri Acara Pesta Natal dan Tahun Baru bersama Terdakwa dihadiri Bapak

Hal. 5 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Kupang. Sesampainya di Pesta tersebut, saksi korban duduk berjauhan dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter lebih ;

- Bahwa saksi korban diundang MC untuk menyanyi di Pesta tersebut, lalu saksi korban langsung bangun dari tempat duduknya lalu berjalan naik ke atas panggung ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika korban hendak naik ke atas panggung melihat Terdakwa membuang ludah "cuih" dan langsung berkata kepada korban sambil berteriak "dia tu putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" ;
- Bahwa mendengar ucapan tersebut, saksi korban langsung menanggapi dari atas panggung dengan mengatakan "jangan dengar suara-suara setan" ;
- Bahwa setelah korban selesai bernyanyi, dilanjutkan Pak Walikota menyanyi di atas panggung, lalu korban terlihat menghampiri tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung emosi dan langsung mengayunkan tangan kanannya dan kaki berulang kali ke arah wajah, kepala dan perut korban mengenai kacamata korban yang hancur sehingga mata kiri korban berdarah, luka robek pada batang hidung, luka gores pada dahi serta mengalami kesakitan pada bagian kepala dan perut ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi suaminya (korban) dan berusaha melerai bersama dengan orang-orang yang hadir di situ ;
- Bahwa saksi bersama suaminya langsung meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadiannya ke polisi ;
- Bahwa di kantor polisi, sudah ada pernyataan damai antara korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

- 3 Saksi **SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESA KH** alias **MINI** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Kupang di Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa kejadiannya di sebuah pesta Natal dan Tahun Baru di mana acara tersebut dihadiri juga oleh Walikota Kupang ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu korban diundang oleh MC untuk menyanyi dan pada saat korban berjalan ke arah panggung, Terdakwa membuang ludah dan berteriak "dia putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras dan setengah sadar karena Terdakwa berdiri agak sempoyongan ;
- Bahwa saksi mendengar korban menanggapi omongan Terdakwa dengan mengatakan dari atas panggung "jangan dengar suara-suara setan" ;
- Bahwa setelah korban selesai menyanyi, dilanjutkan pak Walikota, korban lalu menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa terlihat emosi dan langsung memukul berulang-ulang ke wajah, kepala dan perut korban hingga korban terjatuh dan tidak berdaya ;
- Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan darah di wajahnya dan kacamata korban juga hancur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SIMON FOEH alias SIMON** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel, Keuskupan Kupang di Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa kejadiannya di sebuah pesta Natal dan Tahun Baru di mana acara tersebut dihadiri juga oleh Walikota Kupang ;

Hal. 7 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu korban diundang oleh MC untuk menyanyi dan pada saat korban berjalan ke arah panggung, Terdakwa membuang ludah dan berteriak "dia putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras dan setengah sadar karena Terdakwa berdiri agak sempoyongan ;
- Bahwa saksi mendengar korban menanggapi omongan Terdakwa dengan mengatakan dari atas panggung "jangan dengar suara-suara setan" ;
- Bahwa setelah korban selesai menyanyi, dilanjutkan pak Walikota, korban lalu menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa terlihat emosi dan langsung memukul berulang-ulang ke wajah, kepala dan perut korban hingga korban terjatuh dan tidak berdaya ;
- Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan darah di wajahnya dan kacamata korban juga hancur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa datang menghadiri Acara Pesta Natal dan Tahun Baru pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Kupang di Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat korban MAXI MANAFE dipanggil untuk menyanyi bersama Walikota, Terdakwa berteriak "dia tu putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" lalu dari atas panggung Terdakwa mendengar korban mengatakan "jangan dengar suara-suara setan" ;
- Bahwa kemudian setelah turun dari panggung, korban mendatangi Terdakwa dan memegang lengan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipukul korban sehingga Terdakwa lebih dahulu memukul korban ke arah wajah korban lebih dari satu kali ;

- Bahwa selanjutnya datang saudaranya korban JEFRIE MANAFE membantu MAXI MANAFE dengan memukul balik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke kepolisian ;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa dan ada pernyataan dari korban supaya perkara ini ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan keluarga dari korban yang balas memukul Terdakwa tetapi telah dicabut dengan adanya perdamaian di atas ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa Visum Et Repertum Nomor : R/ 11/ VER/ 1/ 2013/ Dokpol tanggal 07 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIKA L.W Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. I.Made Handa Wira Satya, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, dan nyeri pada daerah perut dan belakang, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut mengalami Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di belakang Bajadek Jl.Timor Raya Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Lebam di kepala dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter ;
 - b. Lebam di alis mata kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
 - c. Luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Hal. 9 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Lebam disepanjang pelipis kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur empat puluh tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam di kepala, di alis mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri dan lebam di sepanjang pelipis kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YACOB STEFANUS PAU alias JACK terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YACOB STEFANUS PAU alias JACK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengajukan Nota Pembelaannya tertanggal 16 April 2013 dan ditanggapi oleh Jaksa secara tertulis dan terakhir ditanggapi lagi oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur penganiayaan yang menurut yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa benar Terdakwa telah datang menghadiri Acara Pesta Natal dan Tahun Baru pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Acara Natal dan Tahun Baru dekat bengkel Keuskupan Kupang di Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Menimbang bahwa benar saat korban MAXI MANAFE dipanggil untuk menyanyi bersama Walikota, Terdakwa berteriak "dia tu putar balik (penipu) dia sonde dukung lu" lalu dari atas panggung Terdakwa mendengar korban mengatakan "jangan dengar suara-suara setan" ;

Menimbang bahwa setelah korban turun dari panggung dan menghampiri Terdakwa untuk diajak bicara, Terdakwa malah memukul korban beberapa kali hingga mukanya berdarah dan Terdakwa menjadi tidak berdaya ;

Menimbang bahwa hasil visum et repertum terhadap korban menunjukkan adanya beberapa luka yang dialami korban yakni: lebam di kepala, di alis mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri dan lebam di sepanjang pelipis kiri ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan meskipun di bawah pengaruh minuman keras, tetapi Terdakwa masih memiliki kesadaran atau niat untuk memukul korban hingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memukul korban tersebut telah memenuhi unsur dakwaan yakni Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban ;

Menimbang bahwa rasa sakit dan luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap korban tidak sampai menyebabkan korban mendapatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara saksi korban dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 1 Februari 2013 dan dibarengi juga dengan surat tanggal 1 Februari 2013 dari saksi korban kepada Kapolsek Kelapa Lima yang mohon agar laporan saksi korban dicabut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, saksi korban menyatakan kembali bahwa dirinya sebenarnya sudah menarik laporannya dan tidak ingin melanjutkan perkaranya sejak terjadinya perdamaian tanggal 1 Februari 2013 tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam karena di antara Terdakwa dan saksi korban sudah lama saling kenal, saling bertetangga dan masih ada hubungan kekeluargaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Majelis Hakim berketetapan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam menentukan lama masa hukuman terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

1. Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri (eigenrechting) ;

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada pernyataan perdamaian ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan sementara yang selama ini dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan semuanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menanggihkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota yang sedang dijalani saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal hukum acara pidana dalam UU No. 8 Tahun 1981 serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa YACOB STEFANUS PAU alias JACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut di atas, bila terhadap Terdakwa diperintahkan hakim untuk menjalani pidana penjara tersebut, dikarenakan

Hal. 13 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH. MH selaku Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH dan T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH
MH

I NYOMAN SOMANADA, SH.

TTD

2. T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EMELLYA ROHI KANA, SH

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 27 Mei 2013 ;



Kupang, 29 Mei 2013.

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 196607201989031002

Hal. 15 dari 15 hal. Dari Putusan no 57/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)